



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Jalan T. Nyak Anief No. 22 Telp. 21011 - 21313 Banda Aceh

Nomor : 882 /107.1c/I.1996

12 Januari 1996

Lamp

Hal

Kepada

Yth

Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-Kanak Bustanul
Athfal Indrapuri.

Sdr Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak
Bustanul Athfal Kec. Indrapuri.

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara No

Tgl. 29-8-1995

tentang permohonan izin mendirikan TK Bustanul Athfal Indrapuri
dan Rekomendasi bidang Dikdas No. 283/107.6d.Sd.95 Tgl. 20-12-1995
maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No 018/C/Kep/I 1983
tanggal 21 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta,
dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal
Indrapuri |
| 2. Tahun didirikan | 1981 |
| 3. Di asuh oleh | Yayasan TK Bustanul Athfal Indrapuri |
| 4. Alamat | Indrapuri Kab. Aceh Besar |

Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1995

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandeptikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini. Kakandepdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan kepada Kakanwil Depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan kepada bagian perencanaan
4. Surat Persetujuan Tertulis ini akan di tinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta u b Direktur Sekolah Swasta
2. Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab. Aceh Besar
5. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH TK. II Aceh Besar
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Indrapuri
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Indrapuri
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal
Indrapuri.



Drs. H. H. Daeng Malewa
NIP 130186666



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon: (0651) 92156 Fax: (0651) 92389
Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.didikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 050 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL" KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-HT.01.03.A.165 tanggal 24 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL" dengan NPSN 10111978 yang berkedudukan di Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Kelompok Bermain,
- Dua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 17 April 2024,
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 18 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Salahuddin, M.Ag
Gerbina

Np. 19760814 2009011 013

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan